



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar adalah pembuangan sampah, yang dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik dan benar;
- b. bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan/atau organisasi masyarakat sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan sehat bagi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan (Limbah B3), kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali di tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik;
- d. membuang kotoran di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB IX

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan secara berkala dengan sasaran:
 - a. monitoring
 - b. mengevaluasi kinerja sistem pengelola sampah; dan
 - c. potensi data untuk pengembangan

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatuta, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Insentif pemungutan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:
 - a. bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. sekretaris daerah; dan
 - d. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

- (4) Insentif pemungutan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 03-09-2018

